



P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir karyawan swasta, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, yang diwakili oleh kuasanya, Mansyur, SH., yang berkedudukan di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Subhan, SH & Rekan di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Perumahan Hibrida Barru Nomor 1 Kabupaten Barru, sesuai dengan surat kuasa khusus Nomor : 2/K.Kh/2013/PA Br. tanggal 21 Januari 2013, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir karyawan swasta, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat nya tertanggal 02 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 12/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 02 Januari 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 13 Mei 2001, di Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.03/PW.01/346/XII/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 17 Desember 2012.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama sepuluh tahun di rumah orang tua Termohon di Lawallu (Barru) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK , umur 10 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a) Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon bahkan Termohon juga tidak pernah mau ke rumah orang tua Pemohon dan tidak menegur orang tua Pemohon tanpa alasan,
 - b) Termohon sering terima telepon dari laki-laki lain hal tersebut dibenarkan oleh anak Pemohon dengan Termohon karena anak tersebut sering melihat dan mendengar Termohon menerima telepon pada malam hari, tapi Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap Termohon bisa merubah sifatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa ternyata Termohon tidak bisa berubah bahkan pada bulan Mei 2011, Pemohon menyuruh Termohon ke rumah orang tua Pemohon untuk menjenguk orang tua Pemohon yang sedang sakit namun Termohon tidak mau yang menyebabkan Pemohon sakit hati atas kelakuan Termohon.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sekarang (1 tahun 8 bulan), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan manasihati Pemohon dengan Termohon baik melalui mediator yang telah ditunjuk untuk itu maupun melalui Majelis Hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa dalam persidangan Termohon mengajukan jawaban atau bantahan secara lisan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa point 1 dan 2 dalam permohonan pemohon benar.
2. Bahwa tidak benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, justru pada akhir Maret 2010 atau tepatnya tanggal 29 Maret 2010 Pemohon pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dengan seizin Termohon, dan Pemohon berada di Jakarta selama satu tahun lebih baru kembali ke Barru. Pada saat Pemohon kembali ke Barru yaitu pada bulan Mei 2011 saat ada acara khatam al-Quran anak Pemohon, Pemohon justru langsung ke rumah orang tuanya, hanya pernah satu malam pernah bermalam dan berhubungan dengan Termohon, setelah itu Pemohon pergi sampai sekarang.
3. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Pemohon berbohong dan memang setelah pisah, Termohon tidak tegur sapa lagi dengan keluarga Pemohon karena Pemohon telah kawin lagi.
4. Bahwa tidak benar Termohon terima telepon dari laki-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki lain, sebenarnya Termohon menelepon kakak laki-

laki kandung Termohon yang bernama Anwar.

5. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon pisah sejak Mei 2011.

6. Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa Pemohon tidak pernah memberi nafkah sejak 29 Maret 2010 sampai sekarang, dan pernah Pemohon kasih uang Rp. 500.000.00 waktu Pemohon datang bulan Mei 2011 tetapi uang tersebut diminta kembali oleh Pemohon untuk ongkos kembali ke Jakarta, akan tetapi beberapa saat kemudian dikirim kembali sebesar Rp. 700.000.00 dengan rincian untuk anak Rp. 500.000.00 dan untuk Termohon Rp. 200.000.00.

8. Bahwa walaupun terjadi perceraian, Termohon menuntut kepada Pemohon untuk membayar nafkah, yaitu nafkah lampau sebesar Rp. 1.500.000.00/perbulan sejak bulan Maret 2010, nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000.00 / bulan selama 3 bulan, mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.00 dan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000.00/bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

9. Bahwa nafkah-nafkah tersebut dibayarkan sebelum atau saat ikrar talak diucapkan.

10. Bahwa Pemohon juga pernah menyatakan bahwa Pemohon akan memberikan rumah panggung



untuk anaknya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil jawaban Termohon dan tetap pada dalil-dalil gugatan/permohonannya kecuali Termohon mengakui dalil-dalil gugatan/permohonan Pemohon serta tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon.
2. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon pada yang mengatakan bahwa :

- Bahwa tidak benar jawaban Termohon yang mengatakan bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, Pemohon dan Termohon telah lama berpisah sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang (1 Tahun 8 bulan).
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon yang mengatakan bahwa tetap baik pada orang tua Pemohon adalah tidak benar, bahwa perbuatan Termohon yang tidak mempedulikan orang tua Pemohon padahal Termohon mengetahui bahwa orang Pemohon sedang sakit akan tetapi Termohon tetap



tidak memperdulikan orang tua Pemohon, bahwa perbuatan Termohon tersebut tidak bisa Pemohon terima.

- Bahwa Pemohon tetap sabar dan memberi kesempatan kepada Termohon untuk merubah sifatnya akan tetapi Termohon tetap tidak bisa merubah sifatnya.

1. Bahwa mengenai tuntutan Termohon kepada Pemohon, hendaknya Termohon mengetahui bahwa :

- Pemohon baru memperoleh pekerjaan tetap pada bulan Agustus 2012 dan hanya memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar Rp. 1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan dan sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap karena belum bekerja.
- Bahwa meskipun demikian Pemohon bersedia memberi kepada Termohon berupa :
 1. nafkah iddah sebesar Rp. 500.000 perbulan selama tiga bulan
 2. kenang-kenangan Rp. 1.000.000,-
 3. dan jaminan anak sebesar Rp. 100.000,- perbulan.
- Bahwa adapun mengenai pemberian nafkah lampau yang diminta oleh Termohon, Pemohon tidak bisa memenuhi permintaan tersebut oleh karena Pemohon baru bekerja beberapa bulan terakhir.
- Adapun mengenai rumah orang tua Pemohon, yang dituntut oleh Termohon rumah tersebut merupakan hak orang tua Pemohon, Pemohon tidak punya hak kepada siapapun akan diberikan.



Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon tetap pada gugatan/permohonan semula dan mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan :

- Mengabulkan gugatan/permohonan Pemohon seluruhnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban dan tuntutan semula.
2. Bahwa sekali lagi, Termohon menyatakan bahwa tidak benar Termohon tidak peduli terhadap orang tua Pemohon, bahkan waktu orang tua Pemohon sakit, Termohon tetap menjenguknya, pergi ke rumah mertua untuk masak dan cuci, sore baru pulang, terkadang bermalam 1 sampai 2 malam.
3. Bahwa Termohon pernah mendengar informasi dari tetangga yang menyampaikan bahwa gaji Pemohon sekarang 7 juta rupiah.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.03/PW.01/346/XII/2012, tertanggal 17 Desember 2012 yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan



dengan aslinya ternyata sesuai lalu

diberi kode P1.

2. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak

Kerja atas nama PEMOHON

Nomor 2258/ZTSMS/IN/XI/12

tertanggal 19 September 2012

yang telah dimeterai cukup, telah

dicocokkan dengan aslinya

ternyata sesuai lalu diberi kode P2.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

I. SAKSI 1, pada pokoknya menerangkan :

1. Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kemenakan saksi, sedangkan Termohon bernama Sumerang.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di Lawallu (rumah orang tua Termohon).
3. Bahwa saksi tidak ingat berapa lama Pemohon dengan Termohon berumah tangga, yang saksi ketahui keduanya telah membina rumah tangga selama sepuluh tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini dipelihara oleh Termohon.
4. Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal di Lawallu.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak harmonis lagi dan telah berpisah disebabkan Termohon tidak



menghargai orang tua Pemohon, bahkan ketika orang tua Pemohon sakit, Termohon tidak pernah menjenguknya.

6. Bahwa saksi ketahui sendiri Termohon tidak pernah datang menjenguk karena saksi selalu berada didekat orang tua pemohon yang sakit.
7. Bahwa Pemohon dengan termohon telah berpisah sejak tahun 2011.
8. Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama untuk mencari pekerjaan.
9. Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, dan Pemohon tidak memberi nafkah karena belum ada pekerjaannya.
10. Bahwa Pemohon baru memperoleh pekerjaan sebagai ABK kapal di salah satu perusahaan di Balikpapan.
11. Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari Pemohon melalui telepon kepada saksi yaitu gaji Pemohon sekitar Rp. 1.400.000. (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan.
12. Bahwa sebelum bekerja di Balikpapan, Pemohon bekerja sebagai di kapal tradisional yang penghasilannya tidak menentu.

II. SAKSI 2, pada pokoknya menerangkan :

1. Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, saksi kenal Pemohon sejak Pemohon punya anak, sedangkan Termohon bernama Sumerang.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di Lawallu.
3. Bahwa saksi tidak ingat berapa lama Pemohon dengan Termohon berumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini dipelihara oleh Termohon.



4. Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal di Lawallu.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak harmonis lagi dan telah berpisah disebabkan ketika orang tua Pemohon sakit, Termohon tidak pernah membesuknya.
6. Bahwa saksi ketahui dari informasi orang tua Pemohon ketika saksi membesuknya.
7. Bahwa Pemohon dengan termohon telah berpisah sejak tahun 2011.
8. Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama untuk mencari pekerjaan.
9. Bahwa pemohon pernah datang ke Lawallu namun tidak menemui Termohon.
10. Bahwa Pemohon tidak pernah mengirim nafkah kepada Termohon karena belum ada pekerjaan tetapnya.
11. Bahwa bulan Desember 2012 Pemohon baru memperoleh pekerjaan sebagai ABK kapal.
12. Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari Pemohon melalui telepon kepada saksi yaitu gaji Pemohon sekitar Rp. 1.400.000. (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan.

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis, namun mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- I. SAKSI 1, pada pokoknya menerangkan :
 1. Bahwa Termohon adalah saudara kandung saksi, sedangkan Pemohon adalah sepupu saksi.



2. Bahwa setelah menikah, Termohon dengan Pemohon tinggal di Lawallu (rumah orang tua Termohon).
3. Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini dipelihara oleh Termohon.
4. Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon cukup harmonis, bahkan ketika Pemohon pergi mencari pekerjaan atas izin Termohon.
5. Bahwa sejak kepergian Pemohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis.
6. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dengan Pemohon disebabkan Pemohon menuduh Termohon tidak menghargai orang tua pemohon padahal ketika orang tua pemohon sakit, Termohon selalu menjenguknya dan mencuci pakaianya, dan hal itu saya lihat sendiri karena saksi bertetangga dengan Termohon dan setiap kali pergi atau pulang dari rumah sakit, saksi lihat sendiri.
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah sejak 29 Maret 2010, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama untuk mencari pekerjaan.
8. Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah menghubungi Termohon, bahkan kalau datang ke Lawallu, Pemohon tidak menemui Termohon.
9. Bahwa Pemohon pernah datang dan memberikan uang Rp. 500.000. kepada Termohon, namun diambil kembali oleh Pemohon ketika akan pulang kembali ke tempat kerjanya.
10. Bahwa saksi mengetahui bahwa satu unit rumah panggung milik orang tua Pemohon akan diberikan kepada anak Termohon.



11. Bahwa sebelum pergi meninggalkan Termohon, Pemohon ikut berlayar di kapal tradisional yang penghasilannya tidak tetap.

II. SAKSI 2, pada pokoknya menerangkan :

1. Bahwa Termohon adalah adik ipar saksi, sedangkan Pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi.
2. Bahwa setelah menikah, Termohon dengan Pemohon tinggal di Lawallu (rumah orang tua Termohon).
3. Bahwa Termohon dengan Pemohon telah membina rumah tangga selama sepuluh tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini dipelihara oleh Termohon.
4. Bahwa selama tinggal di Lawallu rumah tangga Termohon dengan Pemohon cukup harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi disebabkan pemohon selalu menuduh Termohon menerima telepon dari laki-laki lain dan Termohon tidak menjaga orang tuanya ketika orang tua pemohon sakit.
5. Bahwa saksi melihat sendiri Termohon selalu menjenguk orang tua Pemohon dan mencuci pakaianya.
6. Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon menerima telepon tetapi dari saudara termohon sendiri bernama Anwar di Surabaya.
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah sejak Maret 2010, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama untuk mencari pekerjaan atas izin Termohon.
8. Bahwa selama berpisah, tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon pernah datang ke Lawallu tetapi tidak menemui Termohon, dan selama berpisah Pemohon tidak pernah mengirim nafkah.



9. Bahwa berdasarkan informasi dari saudara Pemohon bahwa Pemohon telah bekerja di salah satu perusahaan perkapalan sebagai ABK sejak tahun 2011 dan berdasarkan informasi dari tetangga saksi bahwa gaji Pemohon adalah sebesar Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).
10. Bahwa saksi tidak mengetahui perihal masalah rumah orang tua Pemohon yang akan diberikan kepada anak Termohon.

Bahwa Pemohon dengan Termohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil permohonan Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Barru, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, maka Pengadilan Agama Barru berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon baik melalui mediator (Dra. Hj. Munawwarah, SH.) yang ditunjuk untuk itu maupun melalui majelis hakim setiap kali persidangan,



namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Perma Nomor 1 tahun 2008.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2010 karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan Termohon sering menerima telepon dari laki-laki lain, yang berujung pada pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya mengakui sebahagian dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu point pertama dan kedua dan menolak selebihnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, justru selama ini rumah tangga rukun dan harmonis.
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menjaga orang tua Pemohon ketika sakit dan orang yang menelepon Termohon adalah saudara kandung Termohon yang tinggal di Surabaya yang bernama Anwar.
- Bahwa tidak benar perpisahan tempat tinggal sejak Mei 2011, yang benar adalah sejak 29 Maret 2010, yaitu sejak Pemohon pergi dan tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirim informasi dan nafkah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada pokoknya telah mengakui sebahagian dalil-dalil permohonan Pemohon, namun terdapat pula hal-hal yang



dibantah oleh Termohon dan oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.03/PW.01/346/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P1, maka telah terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Pemohon dan Termohon suami istri pernah rukun selama sepuluh tahun lebih namun sejak bulan Mei 2011, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan Termohon dan kediaman bersama dan selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon serta kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari saksi Pemohon yang diajukan dalam persidangan tersebut, tidak ada satupun saksi Pemohon yang melihat dan mengetahui langsung perihal keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, termasuk terjadi pertengkaran disebabkan Termohon yang tidak mau ke rumah orang tua Pemohon, terutama saat orang tua Pemohon sakit serta Termohon sering menerima telepon dari laki-laki lain, akan tetapi kedua saksi hanya mendengar dari cerita dan informasi dari Pemohon sendiri dan orang tua Pemohon sehingga menurut majelis hakim bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut bersifat



de auditu dan tidak akan dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga akan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa keterangan kedua orang saksi telah mendukung dalil-dalil bantahan Termohon, yaitu tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran hanya mengetahui bahwa keduanya telah berpisah sejak tahun 2011 tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa sekalipun para saksi yang diajukan Pemohon tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi-saksi Pemohon dengan Termohon mengetahui berdasarkan pengetahuan yang jelas bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 dan tidak saling peduli lagi sehingga rumah tangga kedua belah pihak telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tanpa melihat siapa yang salah dan benar dalam perkara ini (*vide*; Yurisprudensi Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994), maka jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian sehingga permohonan Pemohon akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa bila keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), maka keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian yang harus dipertimbangkan secara cermat, dan bila kaidah hukum ini dihubungkan dengan perkara ini, ternyata saksi Pemohon



dengan Termohon benar-benar mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga majelis hakim berpendapat telah cukup alasan dan dasar hukum untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan tuntutan tentang nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dengan rincian :



1. Nafkah lampau sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Maret 2010.
2. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan = Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah).
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah).
4. Nafkah satu orang anak sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa dan mandiri.
5. Rumah panggung milik orang tua Pemohon yang akan diberikan kepada anak Termohon dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa alasan Termohon mengajukan tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon sejak berpisah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan bantahan dalam repliknya bahwa terhadap nafkah lampau, Pemohon tidak sanggup karena Pemohon baru mendapat pekerjaan pada bulan Agustus 2012, sedangkan tuntutan nafkah lain disanggupi dengan jumlah sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan.
2. Kenang-kenangan atau mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah).
3. Nafkah anak satu orang sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tuntutananya, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa benar selama ini Pemohon tidak memberikan



nafkah kepada Termohon selama berpisah, dan sebelum mendapat pekerjaan tetap, Pemohon hanya ikut kapal tradisional dan gajinya tidak tetap dan sejak 2012 Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai ABK perkapalan di Balikpapan.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon perihal pekerjaan dan pendapatan Pemohon dihubungkan dengan surat keterangan kontrak kerja Pemohon dengan perusahaan perkapalan yang memperkerjakan Pemohon (bukti P2), ditemukan fakta bahwa pemohon sudah memiliki penghasilan tetap dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Termohon tentang nafkah diakui oleh Pemohon kecuali jumlahnya masih terjadi perbedaan antara tuntutan Termohon dan kesanggupan Pemohon, maka oleh karena masalah nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak merupakan hak ex officio majelis hakim, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, perihal tentang rumah yang dijanjikan oleh Pemohon untuk diserahkan kepada anak Pemohon dengan Termohon, dihubungkan dengan keterangan Termohon dan saksi-saksi Termohon, ternyata hanya satu orang saksi yang mengetahui hal itu yaitu saksi pertama yang bernama SAKSI 1. Oleh karena hanya satu saksi yang mengetahui masalah penyerahan rumah orang tua Pemohon kepada anak Pemohon dengan Termohon, maka menurut majelis hakim bahwa keterangan satu orang saksi bukanlah saksi (*unnus testis nullus testis*), sehingga tidak akan dipertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami



wajib memberikan mut'ah dan wajib pula memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri dan sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang menyatakan dalam kaidah hukumnya bahwa *apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya.*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 41 huruf (b dan c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (d) serta Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan didasarkan pada kepatutan dan kemampuan Pemohon, maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah :

- 1) Nafkah lampau sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah).
- 2) Nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 3) Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah).
- 4) Nafkah anak satu orang sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dihukum untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dan sesuai pula dengan tuntutan Termohon agar Pemohon membayar nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tersebut sebelum ikrar talak diucapkan atau pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi terlaksananya kewajiban yang dibebankan atas diri Pemohon dan demi melindungi hak Termohon



serta menjamin keadilan atas diri Termohon dengan anaknya, maka pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan pembayaran atas nafkah anak untuk bulan pertama, dibayarkan sebelum sidang ikrar talak atau selambat-lambatnya pada saat hari sidang ikrar talak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri Pemohon untuk membayar nafkah-nafkah tersebut telah sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta kemanfaatan suatu produk putusan pengadilan dan menghindari pelaksanaan suatu putusan yang *illusoir* (putusan yang hampa) dan merupakan bagian dari kekhasan hukum acara peradilan agama dalam bidang perceraian, khususnya cerai talak dengan segala implikasinya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam QS. Al Baqarah (2) : 227 yang berbunyi :

سمیع الله فإن الطلاق عزموا وإن

علیم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa perkara ini sesuai pula dengan hadis Nabi SAW yang diriwayakan oleh Imam Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

الرجعة علیها لزوجها كان اذا للمرأة النفقة والسكنی انما

Artinya :

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah sebagai berikut :
 - 1) Nafkah lampau sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah).
 - 2) Nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 3) Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah).
 - 4) Nafkah anak satu orang sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa dan mandiri.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah yang dimaksud dalam amar point 3 angka (1, 2, 3 dan 4) di atas sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 18 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1434 H. oleh Dra. Hj. St. Hasmah selaku Ketua Majelis, Marwan, S.Ag.,M.Ag dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasruddin, S.Ag selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

ttd.

Marwan, S.Ag.,M.Ag

ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Hj. St. Hasmah

Panitera Pengganti

ttd.

Nasruddin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 200.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)